

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Implementasi kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dikatakan belum mencapai titik optimal karena adanya kondisi tertentu yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Keseluruhan proses implementasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

A. Implementasi Kebijakan Pembayaran PKB.

Jika dilihat dari model implementasi kebijakan menurut George Edward III, implementasi kebijakan ini dapat dilihat melalui empat aspek utama yaitu:

1. Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan ini memiliki transmisi yang baik karena penyaluran informasi tidak hanya disampaikan kepada sasaran kebijakan, tetapi juga kepada pelaksana kebijakan. Dimensi konsistensi dalam implementasi kebijakan ini juga diterapkan secara baik karena informasi yang disampaikan selalu tetap dan konsisten, walaupun terdapat kekurangan pada dimensi kejelasan yaitu kejelasan informasi yang diberikan kepada sasaran kebijakan yang masih belum optimal.

2. Aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan ini masih memiliki banyak kekurangan. Pihak SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara masih memiliki kekurangan SDM, kekurangan anggaran, serta kekurangan sarana pendukung seperti kendaraan bermotor untuk kegiatan penagihan ke rumah masyarakat, serta kondisi gedung yang kurang memadai. Untuk sumber daya kewenangan sudah cukup memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Aspek disposisi dalam implementasi kebijakan ini sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan kedisiplinan pegawai yang tinggi serta perilaku yang baik pada saat melakukan pelayanan kepada masyarakat, serta sistem pelaporan yang selalu dipertanggungjawabkan oleh para pegawai yang dapat meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai secara baik.
4. Aspek struktur birokrasi juga dapat dikatakan baik karena susunan organisasi yang tidak terlalu panjang sehingga memudahkan koordinasi dan pengawasan. Selain itu, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun proses fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang telah dilakukan secara baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak antara lain meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara, pengadaan tilang gabungan, pelaksanaan penagihan dari rumah ke rumah, pelayanan pajak di daerah-daerah pedesaan, kemudian penggunaan sistem SAMSAT Online yang memudahkan integrasi data ke kantor pusat yang didukung oleh keterampilan para pegawai dalam mengelola sistem tersebut, serta penggunaan media sosial dalam penyaluran informasi tilang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Terdapat juga faktor penghambat yang kemudian setelah dianalisis lebih lanjut memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan karena menimbulkan hambatan yang mengakibatkan ketidakberhasilan kebijakan. Faktor tersebut antara lain minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor serta kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh pihak SAMSAT seperti kekurangan pegawai dan kendaraan bermotor, serta kekurangan pada fasilitas gedung yang dimiliki.

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan yang telah diteliti dengan model implementasi George Edward III serta dengan menghubungkan antara identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini memiliki ketidakberhasilan karena berbagai faktor yaitu kesadaran masyarakat dan kualitas pelayanan dari pihak SAMSAT yang masih belum optimal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keberhasilan

kebijakan maka perlu dilakukan kerja sama yang sejalan antara pihak SAMSAT dan juga masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak yang telah ditetapkan sesuai dengan target dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apabila pelaksanaan kebijakan ini dijalankan dengan baik maka akan menghasilkan output yaitu semua masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimiliki tepat waktu.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada pihak pelaksana kebijakan yaitu kantor SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah sebagai berikut.

1. Dari aspek komunikasi, saran yang dapat diberikan ialah peningkatan kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki melalui sosialisasi dan penyampaian informasi berupa pemasangan spanduk peringatan dan himbuan untuk membayar pajak tepat waktu.
2. Dari aspek sumber daya, saran yang dapat diberikan ialah melaksanakan pembangunan kantor pelayanan SAMSAT yang lebih memadai terutama untuk merenovasi gedung demi menyediakan fasilitas pelayanan yang optimal seperti loket pelayanan dan ruang arsip, mengadakan perekrutan pegawai untuk membantu instansi dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan, serta menyediakan sarana transportasi seperti sepeda motor dan mobil untuk meningkatkan pelayanan pajak kepada masyarakat.

3. Peningkatan kualitas pelayanan pembayaran pajak melalui aplikasi elektronik yaitu e-SAMSAT yang dapat menjadi alternatif bagi wajib pajak pada saat ingin mengakses pelayanan pajak secara digital. Pembayaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
4. Saran untuk beberapa faktor penghambat lainnya yang dapat diatasi melalui beberapa solusi yaitu pembukaan gerai SAMSAT di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses untuk jalan menuju area perkotaan. Gerai pelayanan SAMSAT ini diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik untuk pembayaran pajak walau berada di daerah yang sulit dijangkau oleh petugas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Hariyanto, D. (2021). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Islamy, M.I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- . (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Soenarko. (2003). *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Jakarta: Erlangga.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tangkilisan, H.N.S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Wahab, S.A. (1990). *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . (2004). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno. (2005). *Teori dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.

Internet :

- Andhika. (2020). "Syarat Pemungutan Pajak di Indonesia". Diakses pada 23 September 2021, dari <https://ajajib.co.id/wajib-tahu-ini-syarat-pemungutan-pajak-di-indonesia/>

Hidayatulloh, A. (2018). "Pajak Kendaraan Bermotor". Diakses pada 23 September 2021, dari <http://amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/pajak-kendaraan-bermotor/>

Maranda, H. (2018). "Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik". Diakses pada 20 September 2021, dari https://www.researchgate.net/publication/326405219_Teori_dan_Model_Implementasi_Kebijakan_Publik

Jurnal dan Skripsi:

Ahmad, B., Romadhoni, B., Adil, M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15-23.

Putri, A.S.S., & Jati, I.K. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, 2(3), 661-677.

Siregar, Z.E. (2020). *Analisis Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Lain-Lain :

Data Realisasi Objek PKB Perjenis Kendaraan Tahun 2018-2020 Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara.

Data Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Untuk Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2019-2021.